



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 1475 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KARANG NEGARA KECAMATAN MADANG SUKU II,  
DESA KARANG JADI KECAMATAN BELITANG III DAN DESA BANTAN  
KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 483/PP.04.1-BA/1608/2024 Tanggal 24 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karang Negara Kecamatan Madang Suku II, Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III dan Desa Bantan Kecamatan Buay Pemuka Peliung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karang Negara Kecamatan Madang Suku II, Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III dan Desa Bantan Kecamatan Buay Pemuka Peliung untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Karang Negara Kecamatan Madang Suku II Nomor : 011/PP.04.1-BA/1608062001/2024 Tanggal 8 Juli 2024, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III Nomor : 15/PP.04.02-BA/1608102017/2024 Tanggal 29 Juli 2024 dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bantan Kecamatan Buay Pemuka Peliung Nomor : 005/PP.04.1-BA/160805.2010/2024 Tanggal 9 Agustus 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KARANG NEGARA KECAMATAN MADANG SUKU II, DESA KARANG JADI KECAMATAN BELITANG III DAN DESA BANTAN KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024**

**KESATU** : Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karang Negara Kecamatan Madang Suku II, Desa Karang Jadi Kecamatan Belitang III dan Desa Bantan Kecamatan Buay Pemuka Peliung pada wilayah kerja Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bukan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

*dto*

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
Kasubbag Teknis dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TIMUR  
NOMOR 1475 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBERHENTIAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA KARANG NEGARA  
KECAMATAN MADANG SUKU II, DESA  
KARANG JADI KECAMATAN BELITANG  
III DAN DESA BANTAN KECAMATAN  
BUAY PEMUKA PELIUNG UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADA KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KARANG NEGARA KECAMATAN MADANG SUKU II, DESA KARANG  
JADI KECAMATAN BELITANG III DAN DESA BANTAN KECAMATAN BUAY  
PEMUKA PELIUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	ARLIN WARDANA	LAKI-LAKI	MADANG SUKU II	KARANG NEGARA
2	AGUS BUDIYANTO	LAKI-LAKI	BELITANG III	KARANG JADI
3	M. SAHROWI	LAKI-LAKI	BUAY PEMUKA PELIUNG	BANTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

*dto*

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
Kasubag Teknis dan Hukum

